



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

Jalan Salomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : 416 /SK/R/VII/2016

Tentang : Pengesahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI dan Konversi Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen:

Menimbang : a. bahwa kurikulum merupakan dasar utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan persaingan di era global;
b. bahwa pengembangan kurikulum di masing-masing program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen harus lebih terarah sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c. bahwa dalam Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI dan Konversi Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen terhitung mulai Tahun Akademik 2016/2017, maka dirasa perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Nomor : 17 Tahun 2009;
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014;
3. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen;
4. Surat Dekan FKIP No. : 530/FKIP/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI dan Konversi Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen terhitung mulai T.A. 2016/2017 sebagaimana terlampir bersama surat keputusan ini;
2. Kurikulum berlaku sejak tahun 2016/2017 untuk seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen;
3. Bagi mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah berdasarkan kurikulum lama (KBK), akan dilakukan proses penyetaraan (konversi) terhadap mata kuliah sebagaimana dituangkan dalam pengesahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI;
4. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sesuai kebutuhannya jika terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

Rektor,

Dr. Ir. Sabam Malau